



PENJELASAN ATAS

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**TIM PENYUSUN:
DINAS PERHUBUNGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan "***Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan***" dapat kami selesaikan.

Penjelasan ini disusun sebagai bagian dari dokumen atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, yang merupakan salah satu prosedur penyusunan produk hukum daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan ini, diharapkan dapat dipakai untuk memberikan gambaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atas maksud dan Tujuan Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Penajam Paser Utara

Ttd

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
BAB.II PEMBAHASAN	2
A. Pengertian Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2
B. Objek Retribusi	2
C. Jenis Retribusi Jasa Usaha	2
D. Tata Cara Perhitungan Retribusi	3
E. Prinsip dan Sasaran Penetapan Rarif Retribusi	3
F. Tata Cara Pemungutan Retribusi	3
BAB. III KONSEP RETRIBUSI DAERAH	9
BAB. IV PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas undang – undang nomor 34 tahun 2000 dan undang – undang nomor 18 tahun 1997 undang – undang nomor 28 tahun 2009 yang baru – baru ini disahkan oleh Pemerintah di harapkan dapat lebih mendorong Peningkatan kepada pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah sehingga terdapat perluasan objek Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif.

Perubahan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Undang – Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah nomor 28 tahun 2009 selain menambah jenis pajak daerah, juga dikembangkan dalam perluasan terhadap beberapa objek retribusi. Perubahan tersebut salah satunya mengakibatkan perubahan objek dan golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dari objek dan golongan retribusi tersebut terdapat Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang masuk dalam golongan retribusi jasa usaha. dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu Kelompok Pelabuhan Speedboat/kapal motor dan kelompok Pelabuhan Umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sebagaimana pasal 8 yaitu struktur dan besarnya retribusi dipandang belum mengakomodir sumberdaya alam yang akan dimuat melalui pelabuhan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga perlu dilakukan perubahan struktur jenis pelayanan dan besarnya tarif untuk Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Perubahan Jenis Pelayanan dan Tarif untuk Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Jenis Pelayanan pada Pelabuhan speedboat/Kapal Motor ditambah tanda masuk pelabuhan berlangganan dengan tarif lebih murah 5% (lima persen) -10% (sepuluh persen) dari tarif regular.
- b. Jenis Pelayanan pada Pelabuhan Umum untuk penumpukan barang pada barang lainnya ditambah barang curah kering dan curah basah serta barang hasil pertanian dan perkebunan. Dengan perubahan Struktur Jenis Pelayanan dan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (point a dan b) di harapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari subsektor kepelabuhanan di Kabupaten Penajam Paser Utara

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Terminologi tersebut antara lain:

1. *Kepelabuhanan* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhanan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
2. *Jasa* adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. *Jasa usaha* jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
4. *Tanda masuk pelabuhan* adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat di gunakan untuk masuk ke Pelabuhan yang dilegalitaskan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, kartu langganan, kartu anggota (membership) dan sejenisnya.
5. *Harga tanda masuk*, selanjutnya di singkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang dibayar oleh pengguna jasa.

B. Objek Retribusi

Disebut dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 126 bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

C. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 127 bahwa jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perkotaan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

D. Tata Cara Perhitungan Retribusi

Disebutkan dalam Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 151 bahwa :

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi.
2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
3. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah
4. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
5. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
6. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff Retribusi.

E. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Disebutkan dalam UU PDRD Nomor 28 tahun 2009 pada Pasal 153 bahwa :

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

F. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Disebutkan dalam UU PDRD Nomor 28 tahun 2009 pasal 160 bahwa :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
3. Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
5. Tat cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Analisa Masalah

Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah .

Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam penggalan sumber – sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan untuk mendongkrak penerimaan retribusi di daerah. Dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada dan konteks Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, kemudian pemerintah memperluas basis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan membagi kedalam dua kelompok Jenis Pelayanan yang di perkenalkan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menariknya. Pertama, Jenis Pelayanan Pelabuhan Speedboat/Kapal Motor, antara lain tambat, tanda masuk pelabuhan speedboat/kapal motor dan tanda masuk berlangganan. Kedua Jenis Pelayanan Pelabuhan Umum sebagaimana table berikut :

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL	TARIF LAMA (Rp)	USULAN TARIF BARU(Rp)
1	2	3	4
I. Pelabuhan Speed Boat / Kapal Motor			
a. Tambat	≤ 1 GT	1.000,-/hari	Tetap
	2 GT s/d 5 GT	5.000,-/hari	Tetap
	6 GT s/d 10 GT	10.000,-/hari	Tetap
b. Tanda Masuk Pelabuhan			Tetap
c. Tanda Masuk Berlangganan		-	10.000,-/orang/bln
II. Pelabuhan Umum			
a. Sandar			
1. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	-	5.000,-/GT/hari	Tetap
2. Dermaga Beton	-	4.000,-/GT/hari	Tetap
3. Jembatan Kayu	-	3.000,-/GT/hari	Tetap
4. Pinggiran/Pantai	-	2.000,-/GT/hari	Tetap
5. Kapal Istirahat Pada Dermaga	-	1.000,-/GT/hari	Tetap
b. Masuk Pelabuhan			
1. Tanda Masuk Pelabuhan	-	1.000,-/orang/sekali masuk	Tetap
a. Kendaraan Roda 2	-		1.000,-/sekali masuk
b. Kendaraan Roda 4	-		5.000,-/sekali masuk
c. Kendaraan >Roda 6	-		10.000,-/sekali masuk
1. Tanda Masuk Bulanan Karyawan di Pelabuhan	-	10.000,-/Orang/bulan	Tetap
2. Pas Bulanan Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	-	-	100.000,-/unit/bulan
c. Penumpukan Barang			
1. Gudang	-	-	500,-/unit/bulan
2. Material Bahan Bangunan	-	500,-	Tetap

		/m ³ /hari	
3. Kayu dan Sejenisnya	-	1.000,- /m ³ /hari	Tetap
4. Hasil pertanian dan perkebunan	-	-	500,-/ton (m ³)/hari
5. Barang Curah			
a. Curah Kering (Batu Bara, Pupuk)	-	-	15.000,- /ton(m ³)/Hari
b. Curah Basah (CPO)	-	-	20.000,- /ton(m ³)/Hari
6. Lapangan Non Peti Kemas			
a. Barang umum/palet/unitasi	-	-	250,- /ton(m ³)/hari
b. Hewan (sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan Sejenisnya)	-	250,- /ekor/hari	700,-/ekor/hari
7. Lapangan Peti Kemas			
a. Ukuran 20'			
- Kosong	-	-	1.950,-/box/hari
- Isi	-	-	3.900,-/box/hari
- Overhigt/overlengt/overwigt	-	-	7.800,-/box/hari
- Peti Kemas Reefer	-	-	7.800,-/box/hari
- Chassis	-	-	3.000,-/box/hari
- Chassis Bermuatan	-	-	3.000,-/box/hari
b. Ukuran 40'			
- Kosong	-	-	3.900,-/box/hari
- Isi	-	-	7.800,-/box/hari
- Overhigt/overlengt/overwigt	-	-	15.600,- /box/hari
- Peti Kemas Reefer	-	-	15.600,- /box/hari
- Chassis	-	-	6.000,-/box/hari
- Chassis Bermuatan	-	-	6.000,-/box/hari
8. Sewa Tanah			
a. Untuk Kepentingan Toko, Warungdan Sejenisnya	-	5.000,- /m ² /tahun	Tetap
b. Untuk Perkantoran	-	15.000,- /m ² /tahun	Tetap
9. Sewa Ruangan			
a. Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya	-	3.500,- /m ² /bulan	Tetap
b. Untuk perkantoran	-	6.500,- /m ² /bulan	Tetap
d. Jasa Kepelabuhanan			
1. Persewaan Tanah Untuk Industri Dock Kapal	-	1.000,- /m ² /Bulan	Tetap
2. Persewaan Tanah untuk industry Perusahaan	-	1.500,- /m ² /bulan	Tetap
e. Jasa Pelayanan Air Bersih	-	-	70 % di tambah dari harga air bersih yang di jual oleh penyedia air/ton

Contoh kasus :

Pada tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata menerima usulan Kerjasama dari beberapa Perusahaan Perkebunan dan Pertambangan dalam hal pemanfaatan Pelabuhan Penajam Buluminung Untuk kegiatan Bongkar Muat, sehingga Pemerintah daerah Melalui Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata melihat bahwa perusahaan yang akan melakukan perjanjian kerjasama bergerak di bidang Batu bara dan CPO, sementara dalam Peraturan Daerah belum tertuang tentang retribusi untuk bongkar muat batu bara dan CPO sesuai denga pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sehingga perlu dilakukan perubahan khususnya pasal 8 dimaksud.

Maksud perubahan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Guna meningkatkan Pendapatan asli daerah disektor Kepelabuhanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang transparan dan akuntabilitas.

Selanjutnya peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah adalah:

1. Undang – undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang panitia urusan piutang Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 noimor 156 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2104);
2. Undang – undang nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Indonesia tahun 2001 nomor 20, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 4182);
3. Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
4. Undang – undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang – undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – undang Nomor 17 tahun2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang – Undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

13. Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005) Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah yang di pungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau di bayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
27. Peraturan daerah Kabupaten penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (

Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 seri D Nomor 2)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1).

BAB III

KONSEP RETRIBUSI DAERAH

Konsep Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa retribusi merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
5. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang ditemukan. Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut dimaksudkan juga agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja sehingga membawa dampak: Meningkatkan permodalan sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing tinggi, Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditujukan untuk memberikan landasan hukum terhadap pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan agar dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dari SubSektor Kepelabuhanan.

Penajam Paser Utara
Ttd
Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.